

PERAN KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN JUDI ONLINE

Muhammad Ridwan Hambali

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Terbuka

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri Palangkaraya berperan aktif dalam memberantas kejahatan judi online di Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan mengingat maraknya kasus perjudian online yang semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya dalam memberantas kejahatan judi online. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian Empiris dan pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data penelitian dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data pada karya tulis ilmiah ini bersifat analisis kualitatif. Dalam penegakan hukum terhadap memberantas kejahatan Judi Online di Kota Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Palangka Raya melakukan berbagai upaya termasuk sosialisasi dan kampanye edukasi mengenai bahaya judi online, juga menindak tegas pihak yang terlibat dalam promosi dan kepemilikan situs judi online, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kejaksaan Negeri Palangka Raya tetap mengalami kendala dalam memberantas kejahatan judi online. Walau demikian, Kejaksaan tetap berkomitmen penuh dalam mendukung program pemberantasan judi online.

Kata kunci : Judi Online, Kejaksaan, Memberantas.

ABSTRACT

The Palangkaraya District Attorney's Office is playing an active role in combating online gambling crimes in the city. This step is taken considering the rise of online gambling cases that are increasingly troubling the community. Therefore, this research will discuss how the role of the Palangkaraya State Attorney's Office in combating online gambling crimes. The research method used in this scientific paper uses Empirical research type and legal concept analysis approach. This research uses primary data and secondary data as sources of research data with data collection techniques are literature studies and interviews. Data analysis in this scientific paper is qualitative analysis. In law enforcement against eradicating online gambling crimes in Palangka Raya City, the Palangka Raya State Attorney's Office has made various efforts including socialization and educational campaigns about the dangers of online gambling, as well as taking firm action against parties involved in the promotion and ownership of online gambling sites, in accordance with applicable legal regulations. The Palangka Raya District Attorney's Office continues to experience obstacles in eradicating online gambling crimes. However, the AGO remains fully committed to supporting the online gambling eradication program.

Keywords: Online Gambling, Prosecutor's Office, Eradicate

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Akses terhadap internet dan perangkat digital semakin luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penggunaan smartphone, media sosial, dan platform digital lainnya menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong lahirnya berbagai inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan hiburan. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya *Cyber Crime*, seperti judi online. Penyebaran judi online semakin meluas seiring dengan kemudahan akses internet dan kurangnya regulasi dalam mengendalikan aktivitas ilegal di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memengaruhi model permainan judi hingga cara pembayarannya (Idik Saeful Bahri, 2020). Kini permainan judi dapat dilakukan melalui internet, sehingga para pemain tidak perlu bertemu secara fisik. Permainan judi online tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memerlukan keterampilan dalam memanfaatkan jaringan internet serta menguasai strategi bermain. Proses transaksi pembayaran pun sudah menggunakan metode online, di mana pemenang menerima uang dalam bentuk transfer elektronik atau transaksi digital (Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, & Fani Yuli Hasiolan, 2023).

Perjudian menurut Kartini Kartono dalam bukunya mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 2005). Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perjudian kini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan dalam berbagai bentuk, salah satu contohnya adalah perjudian online, yang memanfaatkan internet sebagai medianya, termasuk dalam kategori kejahatan siber. Istilah kejahatan siber atau *cyber crime* mengacu pada tindakan kriminal yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber space*) dan aktivitas ilegal yang melibatkan penggunaan komputer. Beberapa ahli menyamakan kejahatan siber dengan kejahatan komputer, sementara yang lain membedakannya. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber merupakan tindakan tercela yang melanggar norma masyarakat dan hukum, di mana internet dan teknologi digunakan sebagai

sarana untuk melakukan kejahatan tersebut (Abi Arsyah Makarim Subagyo & Laras Astuti, 2022).

Di Indonesia kejahatan judi online terus marak berkembang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Misalnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan kemudahan akses internet kepada masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah terpencil, kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap situs judi online membuat banyak platform ilegal dapat beroperasi secara bebas dan menarik banyak pemain. Selain itu faktor ekonomi juga berperan penting, bagi sebagian orang judi online dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga menimbulkan ketertarikan bagi banyak orang dan menjadikannya sulit untuk diberantas (Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, & Rohid Saputra, 2024). Maka oleh karena itulah para penegak hukum di Indonesia terus berupaya menanggulangi kasus kejahatan dunia maya ini, termasuk bagi instansi hukum kejaksaan.

Kejaksaan merupakan instansi yang menyediakan sumber daya termasuk personel dan teknologi yang berpengaruh terhadap penegakan hukum untuk melacak dan menangani pelaku judi online. Agar penegakan hukum lebih efektif, kejaksaan juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Keberhasilan penegakan hukum terhadap judi online bergantung pada adanya regulasi yang jelas dan menyeluruh, regulasi ini harus dapat secara tepat mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang terkait dengan judi online, memberikan kewenangan yang memadai kepada aparat penegak hukum, serta menetapkan hukuman yang sesuai (Nur Solikin, 2019). Maka daripada itu peran kejaksaan dalam menanggulangi kasus kejahatan judi online sangat penting, karena lembaga ini bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara. Kejaksaan berperan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Imman Yusuf Sitinjak, 2018). Kejaksaan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online melalui kampanye publik dan edukasi hukum. Dengan adanya sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami risiko serta dampak negatif dari judi online, sehingga mereka tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Melalui langkah-langkah yang komprehensif, kejaksaan dapat membantu meminimalkan kejahatan judi online dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia (Marwan Effendy, 2005).

Penegakan hukum adalah bagian dari kebijakan dalam mengatasi kejahatan yang terkait erat dengan kebijakan sosial. Kebijakan ini dijalankan melalui sistem hukum pidana, yang memiliki berbagai fungsi. Di satu sisi, sistem ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tingkat kejahatan sebagai bentuk pencegahan. Di sisi lain, peran sistem pidana adalah sebagai pencegahan sekunder yaitu untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah pernah berbuat atau mereka yang berencana melakukan kejahatan (Satjipto Raharjo, 2002). Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum masyarakat tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia dijalankan oleh berbagai instansi aparat penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian dan juga kejaksaan, karena kejahatan tersebut terkait dengan isu keamanan dan ketertiban negara (Ageng Saepudin Kanda & Feri Aziz, 2024). Sehingga kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berperan penting dalam memberantas kejahatan judi online di Indonesia, salah satu instansi kejaksaan yang berperan aktif dalam upaya pemberantasan kejahatan judi online adalah Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan aktif dalam memberantas kejahatan judi online di Kota Palangkaraya. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, langkah ini dilakukan mengingat maraknya kasus perjudian online yang semakin meresahkan masyarakat dan berdampak negatif pada kehidupan sosial serta ekonomi kota Palangkaraya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya dalam memberantas kejahatan judi online, termasuk strategi yang digunakan dan tantangan yang dihadapi dalam menekan angka kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian Empiris, yaitu penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) yaitu adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian (Johnny Ibrahim, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data penelitian dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Data Primer merupakan sumber data diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan observasi. Kemudian

data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data yang dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Umumnya, data ini berbentuk bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersimpan dalam arsip (Sugiyono, 2008). Analisis data pada karya tulis ilmiah ini bersifat analisis kualitatif (deskriptif), analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Amiruddin & Zaenal Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam memberantas kejahatan judi online.

Sebagai salah satu instansi penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan dalam hal ini yang berada dan menaungi wilayah hukum kota Palangka Raya adalah Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus judi online di wilayah hukumnya. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya, melalui Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengungkapkan bahwa sesuai petunjuk operasional kegiatan (POK) bidang Intelijen melakukan kegiatan “Jaksa Masuk Sekolah” dan “Jaksa Menyapa” di wilayah hukum Kota Palangka Raya, guna memberikan materi hukum yang salah satunya adalah Bahaya Judi Online bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Palangka Raya. Melalui Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, para Jaksa yang melakukan kegiatan tersebut telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para siswa sekolah, umumnya pada siswa sekolah Tingkat Menengah yang pada materinya menjelaskan betapa merugikannya apabila generasi penerus bangsa ini sampai terjerat dengan kejahatan judi online. Begitu pula pada kegiatan Jaksa Menyapa, para Jaksa yang memberikan sosialisasi dan materi hukum pada stasiun radio RRI Palangka Raya juga kerap kali menyampaikan materi terkait kejahatan judi online ini. Kejaksaan Negeri Palangka Raya melalui Bidang Intelijen ini mengharapkan kepada Masyarakat khususnya Masyarakat Kota Palangka Raya, untuk ikut serta mencegah dan menghindari kejahatan Judi Online yang saat ini memang menjadi salah satu penyakit serius di Masyarakat. Apabila Masyarakat mengetahui tentang pelanggaran hukum khususnya kejahatan judi online, baik itu sindikat, perorangan maupun kelompok yang terlibat, diharapkan Masyarakat untuk terbuka dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk mencegah maraknya kejahatan judi online ini salah satunya adalah dengan mengadakan forum kegiatan yang

bertemakan Focus Group Discussion (FGD) melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Melalui kegiatan ini, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan kegiatan FGD dengan tema “Peran Serta Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online”. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di narasumberi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. Dalam kegiatan ini Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengharapkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah di wilayah hukum Kota Palangka Raya, menyadari betapa pentingnya permasalahan judi online ini, serta turut mengambil perannya masing-masing guna mencegah dan memberantas kejahatan judi online khususnya yang terjadi pada wilayah hukum Kota Palangka Raya (Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., 2024).

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya semestinya tidak cukup dengan hanya melakukan pencegahan seperti yang telah dipaparkan di atas, namun juga harus dibarengi sebagaimana tugas dan fungsi Kejaksaan itu sendiri. Selama tahun 2024 ini Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah menerima berkas tahap II dari kepolisian, baik yang berasal dari Polres Palangka Raya maupun Polda Kalimantan Tengah untuk melaksanakan persidangan dan penuntutan terhadap 6 orang yang menjadi tersangka melakukan kejahatan judi online di wilayah kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 08 November 2024, kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum kejaksaan Negeri Palangka Raya, Bapak Henry Yulianto, S.H., M.H, menerangkan bahwa untuk semua perkara judi online yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palangka Raya, harus merujuk kepada pedoman teknis pengendalian perkara judi online berdasarkan surat dari Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dengan nomor B-2558/E.3/Eku/07/2024 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Judi Online yang pada intinya menjelaskan bahwa Penanganan Perkara Judi Online agar dilakukan secara Profesional dan Proporsional serta untuk menghindari disparitas pidana, agar tuntutan pidana harus dikoordinasikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum agar tuntutan pidana didasarkan pada rerata nasional sehingga mencerminkan ketegasa Kejaksaan dalam memberantas judi online (Henry Yulianto, S.H., M.H, 2024).

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya juga menjelaskan bahwa bukan hanya pemain judi online tersebut saja yang akan dikenakan ancaman pidana, akan tetapi barang siapa saja yang terlibat dalam mengiklankan/mempromosikan (Admin maupun Endorsment), menjadi pemilik atau berafiliasi dengan situs judi online, maka

semuanya itu akan dilakukan penindakan dan penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas, maka Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam hal ini sangat mendukung penuh dan berkomitmen untuk turut mensukseskan Program Pemerintah dalam memberantas kejahatan judi online di Indonesia.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam upaya pemberantasan judi online.

Kejahatan judi online sampai saat ini telah banyak merugikan Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat kota Palangka Raya. Akibat kecanduan bermain judi online ini, terjadi beberapa kasus yang ditimbulkan antara lain terdapat seorang oknum guru di Palangka Raya yang menggunakan KTP adiknya untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) untuk dapat memuaskan hasratnya bermain judi online (borneonews, 2024). Contoh lain adalah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya yaitu seorang selebgram mempromosikan situs judi online dan di vonis 3 tahun penjara (kaltengpos, 2024).

Beberapa berita diatas adalah sedikit dari contoh bagaimana judi online telah menyasar berbagai kalangan dengan berbagai jenis motifnya di Kota Palangka Raya, sehingga perlu di tegaskan kembali bahwa kejahatan judi online ini sudah menjadi seperti penyakit bagi masyarakat dan harus segera di sembuhkan. Namun, meski telah dilakukan Upaya-upaya pencegahan oleh Aparat Penegak Hukum maupun Organisasi Masyarakat lainnya, tetap saja masih ditemukannya kendala-kendala yang serius yang harus di selesaikan dan di carikan jalan keluarnya. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya, kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam memberantas kejahatan judi online ini adalah (Henry Yulianto, S.H.,M.H, 2024) :

- 1) Masih belum optimalnya system untuk memblokir ataupun menghalangi akses masuk ke situs-situs judi online tersebut, sehingga pelaku kejahatan judi online ini dengan segala Upaya mereka mencoba mengelabui system dengan terus membuat situs-situs judi baru.
- 2) Kejahatan judi online ini termasuk kedalam salah satu kejahatan yang massif, pemilik situs (pemilik Perusahaan), admin, pengiklan, dan pelaku pemain judi online ini, semuanya itu hampir dikatakan tidak saling mengenal satu sama lain, namun masing-masing mempunyai peran dalam mensukseskan jalannya kejahatan judi online ini. Sehingga apabila salah satu perannya di tangkap dan dijatuhi hukuman pidana, tidak serta merta menghapuskan kejahatan judi online yang hampir terstruktur ini. Harus ada Upaya

lebih keras lagi untuk dapat menghentikan kejahatan judi online ini, dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejaksaan negeri Palangka Raya sendiri.

- 3) Proses pengendalian perkara yang banyak jenisnya di Kota Palangka Raya, tidak otomatis membuat kejahatan judi online menjadi salah satu perkara yang harus paling segera terselesaikan, banyaknya pengungkapan kasus lain seperti narkoba, lingkungan hidup, dan kejahatan terhadap orang membuat kejahatan judi online ini sedikit sulit dalam pemberantasannya secara cepat dan menyeluruh.

Meskipun Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam upaya mengemukakan perannya dalam memberantas kejahatan judi online ini menghadapi beberapa kendala diatas, namun sesuai dengan asta cita poin ke ketujuh presiden republic Indonesia yang didalamnya termuat pemberantasan judi online, Kejaksaan Negeri Palangka Raya berkomitmen penuh untuk mensukseskan program tersebut dan ikut andil dalam memberantas kejahatan judi online ini. Sehingga apa yang di rumuskan pemerintah Indonesia dalam Menyambut Indonesia Emas 2045 dapat kita capai.

SIMPULAN DAN SARAN

a) Simpulan

Kejaksaan Negeri Palangka Raya memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap memberantas kejahatan Judi Online di Kota Palangka Raya melalui berbagai upaya termasuk sosialisasi dan kampanye edukasi mengenai bahaya judi online seperti melalui program Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan tema “Peran Serta Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online” yang melibatkan masyarakat diwakili oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Palangka Raya. Selain itu Kejaksaan Negeri Palangka Raya berkomitmen untuk memberantas kejahatan judi online di wilayahnya, bukan hanya melalui upaya pencegahan tetapi juga dengan tindakan hukum yang tegas. Kejaksaan Negeri Palangka Raya juga menindak tegas pihak yang terlibat dalam promosi dan kepemilikan situs judi online, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan dukungan penuh Kejaksaan Palangka Raya terhadap program pemerintah untuk memerangi judi online di Indonesia. Namun, Kejaksaan Negeri Palangka Raya tetap menghadapi kendala dalam memberantas kejahatan judi online, di antaranya sulitnya memblokir situs judi yang terus bermunculan, kompleksitas kejahatan terstruktur antar-pelaku yang tidak saling mengenal, serta prioritas penanganan kasus lain yang tinggi

seperti narkoba dan lingkungan. Walau demikian, Kejaksaan tetap berkomitmen penuh dalam mendukung program pemberantasan judi online demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

b) Saran

- 1) Pemerintah diharapkan mampu memperkuat teknologi pemblokiran terhadap situs-situs judi online dan mengalokasikan sumber daya khusus untuk menangani kasus judi online menjadi krusial. Meskipun terdapat banyak kasus penting lainnya, prioritas pada kasus ini dengan menambah sumber daya manusia dan anggaran akan membantu meningkatkan efektivitas pemberantasan. Kemudian dapat memperkuat regulasi dan pengawasan transaksi keuangan perlu ditingkatkan untuk mencegah transaksi ke situs- situs judi online, terutama dalam layanan keuangan digital.
- 2) Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan sistem pengawasan daring yang efektif untuk mencegah individu yang berniat melakukan kejahatan judi online agar tidak dapat melakukan deposit pada situs-situs tidak sah atau yang teridentifikasi sebagai platform judi online. Hal ini penting mengingat bahwa tindak kejahatan judi online umumnya dimulai dari keinginan masyarakat untuk meraih keuntungan dengan cara menandatangani uang mereka pada situs-situs tersebut.

LAMPIRAN

Foto dan Dokumentasi Penelitian

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3





Gambar 4





Gambar 1 Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4: kegiatan FGD dengan tema “Peran Serta Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online” tanggal 15 Juli 2024.

Gambar 5

				
DAFTAR HADIR				
Hari / Tanggal : Senin / 15 Juli 2024				
Jam : 09.00 WIB - Selesai				
Acara : Focus Group Discussion “Peran Serta Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online”				
No	Nama Lengkap	Institusi	No. Handphone	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.	DILA KRISTIANA, ST, ASI	DINAS KOMINFO Gp	0821532811011	
5.	Juwana	KABO Kota Palangra	082119973465	
6.	M. GANDANG SUPRATINDO	BA SATROKORAM	08225112227	
7.	ALFANDOWIN, S.Pi	SATPOL PP Kota Palang	0811523554	
8.	Meliana,	Sinjaya PP Kota Palang	085249154782	
9.	I Gusti GACOR BAHUWA	PLI PANCHELOK	087280810112	

Gambar 6

NO	NAMA LENGKAP	INSTANSI	NO HP	TSD
10.	Wa Suastomawati, SH.	Pv Palangseraya	085148014711	
11.	DAVID, S. GOR	Kel. Palangra	081349154442	
12.	SRI LAMBI, ST, A. ST	Kab. Palangra	082153563079	
13.	WINDARJO M. Pd	KEMENAG FOTA	082152216965	
14.	Mariaul KPBah Spd.	KEMENAG FOTA	08252713863	
15.	Xiyun Kastini	Kemendiknas Malang	08125155269	
16.	Hedy Permana	Kantor KEMENAG KALTEA	08125899990	
17.	IS PRIMA ARI YANI, S.H	Ins. Hukum Adm. Kota Palang	0812 807 8923	
18.	SEKTI WILANDI, S.H	—	0821 62767494	
19.	Melita Fatma, S. Sos., M. Si	Kec. Palangra	081254859974	
20.	Herand Suryo, ST, M. Eng.	DisStaminfo Kota Palang	085754195350	
21.	MAHDI SUHYAND	KBKOR WILUM SETRA PPT	082528109819	
22.	MARTIA SRI MARDIA	Kab. Palangra Kota Palang	081373844544	
23.	FELI PRATIWIKO	IT, KEM. P&T	085390903497	
24.	Dicky Gunawan	—	081349141113	
25.	A. FER WJAN	—	—	
26.	Yan Permana	—	—	
27.	Marta A. Unopaty	TF Kepom. Bologra Palang	—	

Gambar 5 dan Gambar 6 : Daftar hadir dari perwakilan masyarakat kota Palangka Raya

Gambar 7



Gambar 8



Gambar 7 dan Gambar 8 : Dokumentasi wawancara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum kejaksaan Negeri Palangka Raya, Bapak Henry Yulianto, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zaenal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Idik Saeful Bahri. Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2020.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing: Malang, 2007.

Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2005.

Marwan Effendy. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Nur Solikin. Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Satjipto Raharjo. Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS, 2020.

Jurnal

Abi Arsyah Makarim Subagyo dan Laras Astuti. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, no. 3 (2022).

Ageng Saepudin Kanda dan Feri Aziz. "Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dikikutra High Land." Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Research Student Vol 1, no. 3 (2024).

Andri Sahata Sitanggung, Ridho Sabta, dan Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 5 (2023).

Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, dan Rohid Saputra. “Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat.” CAUSA : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 5, no. 12 (2024).

Imman Yusuf Sitinjak. “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum.” Jurnal Ilmiah Maksitek Vol 3, no. 3 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Website/Internet

borneonews. (2024, April 15). Kecanduan Judi Online, Oknum Guru di Palangkaraya Gunakan KTP Adik Untuk Pinjol. Diambil dari <https://www.borneonews.co.id/berita/336869-kecanduan-judi-online-oknum-guru-di-palangka-roya-gunakan-ktp-adik-untuk-pinjol>
kaltengpos. (2024, Juni 13). Promosikan Judi Online, Selebgram Kalteng Divonis 3 Tahun. Diambil dari <https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/13/06/2024/promosikan-judi-online-selebgram-kalteng-divonis-3-tahun/>

Wawancara/Forum

Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. (2024, Juli 15). *Focus Group Discussion (FGD): “Peran Serta Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online.”*

Henry Yulianto, S.H., M.H. (2024, November 8). *Wawancara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya.*